



ANALISIS PELAKSANAAN SOSIALISASI HAK PEKERJA UMKM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DI DESA GIRISEKAR, YOGYAKARTA

Analysis of Socialization on MSMEs Workers' Rights as a Form of
Legal Protection for Workers in Girisekar Village, Yogyakarta

Ahmad Nailul Author¹ dan Arinto Nugroho²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Abstract: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the Indonesian economy, contributing more than 60% to the Gross Domestic Product (GDP) and employing around 97% of the national workforce. However, the lack of understanding among MSME entrepreneurs and workers regarding labour regulations often leads to violations of workers' rights, such as fair wages, social security, and occupational health and safety protection. This Community Service Programme (PKM) aims to improve the legal literacy and awareness of MSME entrepreneurs in Girisekar Village, Gunungkidul, through the dissemination of information on workers' rights as stipulated in laws and regulations. The implementation methods include pre-tests, legal counselling, and post-tests to measure the effectiveness of the activities. The expected results are an increase in MSME actors' understanding of their legal obligations and the creation of fairer and more productive working relationships. Thus, this programme is expected to support the sustainability of businesses and the welfare of workers in the MSME sector.

Keywords: MSMEs, Workers' Rights, Worker Protection

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Namun, kurangnya pemahaman para pelaku UMKM dan pekerja mengenai regulasi ketenagakerjaan seringkali berakhir pada pelanggaran hak-hak pekerja, seperti upah, jaminan sosial, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Girisekar, Gunungkidul, melalui penyebaran informasi mengenai hak-hak pekerja yang diatur dalam undang-undang. Metode pelaksanaan yang digunakan meliputi pre-test, penyuluhan hukum, dan post-test untuk mengukur efektivitas kegiatan. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban hukum mereka dan terciptanya hubungan kerja yang lebih adil serta produktif. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pekerja di sektor UMKM. Dampak jangka panjangnya adalah terwujudnya praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi perekonomian desa dan nasional.

Kata Kunci: Hak Pekerja, Perlindungan Hukum, UMKM

Pendahuluan

Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional (Perekonomian, 2024). Meskipun kontribusinya signifikan, kenyataan menunjukkan bahwa banyak pekerja di sektor UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan terkait hak-hak mereka sebagai pekerja. Permasalahan utama yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman baik dari pihak pengusaha maupun pekerja mengenai hak-hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang undangan, seperti hak atas upah yang layak, (Statistik, 2024) jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, waktu istirahat, hingga perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh minimnya akses terhadap informasi terkait regulasi ketenagakerjaan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat informasi hukum dan menyebabkan permasalahan Tingkat Pendidikan yang rendah (Uwiyono & dkk, 2018). Dalam lingkup UMKM, hubungan kerja cenderung informal sehingga regulasi ketenagakerjaan tidak sepenuhnya diterapkan. Akibatnya, pekerja sering kali berada dalam posisi yang rentan, dengan risiko pelanggaran hak-hak dasar mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga pada keberlanjutan usaha itu sendiri.

Pekerja yang merasa tidak mendapatkan perlakuan adil cenderung memiliki tingkat produktivitas yang rendah, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan UMKM. Salah satu masalah yang menonjol adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman, baik di kalangan pengusaha maupun pekerja UMKM, mengenai hak-hak tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) (Indonesia, 2003) dan regulasi lainnya seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Indonesia, 2023). Hak-hak dasar seperti upah minimum kota/kabupaten (UMK), jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, hak cuti, waktu istirahat, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sering kali tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkup UMKM. Beberapa hal yang menyebabkan ini diantaranya pertama, Informalisasi hubungan kerja, yaitu banyak pekerja yang dipekerjakan tanpa perjanjian kerja formal, sehingga sulit bagi mereka untuk menuntut hak-hak mereka sesuai hukum. Sebagai anggota masyarakat pekerja informal adalah bagian yang sangat membutuhkan perlindungan mengingat belum tersentuh atas proteksi ekonomi jika dibandingkan dengan pekerja formal (Suprpti & dkk, 2024). Kedua, Kurangnya edukasi Peraturan Perundang-undangan terkait

ketenagakerjaan: Sebagian besar pemilik UMKM tidak memiliki informasi memadai mengenai kewajiban mereka dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ketiga, Keterbatasan sumber daya finansial dan operasional: Banyak UMKM beroperasi dengan margin keuntungan yang kecil, sehingga sering kali mengabaikan implementasi standar ketenagakerjaan karena dianggap sebagai beban tambahan.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak buruk bagi kesejahteraan pekerja, tetapi juga pada keberlanjutan usaha itu sendiri. Bagi pihak pekerja, terpenuhinya hak dasar yang mereka miliki di samping untuk pemenuhan kesejahteraan, juga berguna sebagai motivasi dalam bekerja (Reksohadiprojo & dkk, 2001). Penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang merasa diperlakukan dengan adil dan mendapatkan hak-haknya cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan loyalitas yang lebih besar terhadap perusahaan. Sebaliknya, pengabaian terhadap hak-hak tenaga kerja dapat menyebabkan rendahnya motivasi kerja, tingginya kesalahan, bahkan konflik hubungan industrial yang merugikan kedua belah pihak.

Perlindungan terhadap buruh sangat diperlukan mengingat kedudukan yang tidak seimbang. Menurut Imam Soepomo, perlindungan terhadap pekerja ada 3 macam, yakni perlindungan secara ekonomis dalam bentuk penghasilan cukup, perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan dan jaminan bersosialisasi dan perlindungan teknis berupa keamanan dan keselamatan kerja (Khakim, 2020). teori perlindungan hukum mengatakan bahwa perlindungan dapat diperoleh melalui instrumen hukum yang ada, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan dalam bentuk Hak. Pekerja juga memiliki hak yang perlu dilindungi dari kekuatan pemberi kerja yang dinilai memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian terlaksananya perlindungan hukum pekerja berakhir pada kesejahteraan pekerja.

Salah satu desa yang memiliki sejumlah UMKM adalah Girisekar yang berlokasi di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang cukup baik, meskipun berada di daerah yang memiliki tantangan geografis dan sosial tertentu. Desa Girisekar memiliki keindahan alam yang mempesona, serta mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai mata pencaharian utama. UMKM di Desa Girisekar berkembang pesat, seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat setempat meliputi sektor perdagangan, kerajinan tangan, produksi makanan dan minuman, serta jasa.

Produk yang dihasilkan oleh UMKM di Desa Girisekar banyak yang berbasis pada sumber daya alam lokal, seperti olahan hasil pertanian, kerajinan dari bahan alami, serta makanan khas daerah yang mulai dikenal masyarakat luar. Kendati UMKM di desa Girisekar menunjukkan potensi yang menjanjikan, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan mengenai hak pekerja dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Banyak pekerja di sektor UMKM ini yang belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka sebagai tenaga kerja, baik dalam hal upah yang layak, jam kerja, hingga jaminan sosial. Selain itu, pemilik UMKM juga belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka sebagai pemberi kerja, khususnya terkait dengan penerapan regulasi ketenagakerjaan. Keterbatasan informasi ini mengarah pada potensi pelanggaran hak pekerja yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka dan berisiko menurunkan kualitas hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan pemahaman pekerja dan pengusaha UMKM tentang hak-hak tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi. Melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih sehat, adil, dan produktif di sektor UMKM. Penelitian ini memberikan informasi baru terhadap tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam memberikan hak-hak dasar yang dimiliki pekerja seperti Upah yang cukup, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga tercipta kesejahteraan terhadap pekerjanya. Program ini juga bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan regulasi ketenagakerjaan secara tepat dan efisien. Untuk itu, program sosialisasi tentang hak-hak pekerja di sektor UMKM menjadi sangat penting sebagai upaya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih baik dan adil.

Program ini bertujuan tidak hanya meningkatkan pengetahuan pekerja tentang hak-haknya, tetapi juga memberikan panduan praktis kepada pengusaha UMKM tentang bagaimana menerapkan regulasi ketenagakerjaan dengan tepat tanpa harus mengorbankan keberlanjutan usaha mereka. Pemberian pemahaman yang mencukupi akan meningkatkan kesadaran hukum yang ada. Kesadaran hukum mencakup 4 indikator, yakni pengetahuan hukum atau sedalam apa ia mengetahui aturan tersebut, pemahaman hukum atau sedalam apa ia memahami isi dan arti dari peraturan tersebut, sikap terhadap hukum dan pola perilaku seseorang terhadap hukum. Dengan demikian pemberian pemahaman hukum melalui sosialisasi pada kegiatan PKM ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap hak dan kewajibannya dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada UMKM.

Metode dan Strategi Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini melalui 3 cara, yakni pendekatan partisipatif, proses sosialisasi, dan monitoring dan evaluasi di tahap akhir.

1. Pendekatan partisipatif

Pada tahap ini, digunakan metode pelaksanaan program dengan jalan pendekatan secara partisipatif. Sebanyak 70 pekerja/buruh yang bekerja pada UMKM di desa Girisekar dilibatkan dalam penelitian ini, dengan mengambil sampel berupa pimpinan paguyuban pekerja 3 orang, kemudian diambil pekerja berdasarkan Pendidikan 6 orang dan usia 6 orang. Hal tersebut memiliki maksud untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan tepat guna. Survey awal digunakan untuk melakukan identifikasi permasalahan yang dimiliki oleh pekerja/buruh yang bekerja pada UMKM di desa Girisekar.

2. Sosialisasi

Pada tahap ini, setelah diperoleh permasalahan perihal pekerja/buruh yang bekerja pada UMKM di desa Girisekar, kemudian dilakukan sosialisasi berupa pemaparan terhadap hak-hak pekerja/buruh apa saja yang dimiliki Ketika bekerja pada sektor UMKM.

3. Monitoring dan evaluasi

Tahap akhir dari metode ini ialah melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai apakah program yang dijalankan efektif dan tepat guna. Data perihal jumlah peserta dan Tingkat pemahaman yang diperoleh akan dikumpulkan yang selanjutnya dianalisis.

Pada proses penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris, Dimana penelitian yang dilaksanakan dengan jalan melihat dan menganalisis data sekunder yang terkumpul, yang selanjutnya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap data primer yang ada di lapangan (Muhammad, 2004). Instrument penelitian yang peneliti gunakan dengan melaksanakan penyebaran kuisisioner penelitian, data yang terkumpul kemudian menjadi data primer peneliti. Peneliti kemudian menghimpun data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hak pekerja/buruh yang bekerja pada sektor UMKM, yang kemudian data primer diperoleh selama melakukan penelitian di desa Girisekar. Data primer dan sekunder tersebut kemudian akan diolah menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah terolah, data yang sudah disajikan

kemudian dianalisis menggunakan preskriptif, Dimana data yang sudah dihimpun kemudian dinilai apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak. Sehingga menghasilkan Kesimpulan dan saran yang tepat diberikan pada permasalahan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

UMKM merupakan bentuk usaha yang jamak digeluti oleh masyarakat Indonesia. Pengertian UMKM sendiri dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) (Indonesia, 2008). Pada Pasal 1 angka 1 UU UMKM disebutkan bahwa "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." hal tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha mikro merupakan usaha yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam undang-undang yang dimiliki oleh orang dan/atau badan usaha perorangan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU UMKM disebutkan bahwa

"Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Dari pasal tersebut, disimpulkan bahwa usaha kecil merupakan usaha yang dilaksanakan oleh orang atau badan usaha yang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang sudah diatur dalam UU UMKM. Pengertian Usaha menengah diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU UMKM. Disebutkan bahwa

"Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Dapat disimpulkan bahwa usaha menengah merupakan usaha yang dilakukan oleh orang atau badan usaha dengan kriteria jumlah kekayaan *netto* yang didapatkan sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam UU UMKM.

UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan dan melanjutkan kondisi ekonomi global dengan mendorong ekonomi pada negara dan juga melalui lahirnya banyak lapangan kerja. Di sisi lain, UMKM menghadapi permasalahan yang begitu krusial, yakni tentang upah yang layak (Nazmi, 2023). upah tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki oleh pekerja/buruh yang harus dilaksanakan sebagai sebuah

kewajiban bagi pihak pengusaha. Kurangnya pemahaman pengusaha perihal UUK menjadi persoalan yang pada akhirnya menyebabkan adanya hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh sehingga terjadi ketidakadilan.

Hak pekerja/buruh selalu timbul beriringan dengan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh terhadap pengusaha sebagai pihak lain dalam sebuah hubungan kerja. Hak-hak dasar pekerja/buruh sendiri diatur dalam UUK. Di antara hak dasar yang dimiliki pekerja/buruh ialah hak atas pekerjaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 UUK, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan yang di atur dalam Pasal 35 ayat (3) UUK, hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 UUK, hak untuk mendapat pelatihan kerja yang memadai yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 UUK. Ada pula hak lain yang diatur di luar UUK, seperti hak untuk Upah minimum seperti yang diatu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, hak untuk berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, hak untuk diproses hukum secara sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, hak untuk waktu kerja dan waktu istirahat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/21) (Indonesia, 2021), dan hak untuk diikutsertakan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Desa Girisekar sendiri memiliki beberapa UMKM di bidang makanan yang dilakukan oleh kelompok wanita tani (Girisekar, 2025). pada UMKM tersebut memiliki pekerja/buruh yang bekerja dan memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pengusaha UMKM. Penulis melakukan pretest terhadap 10 responden yang merupakan perwakilan dari pekerja/buruh yang mengikuti program. Berdasarkan *pre-test* yang dilakukan oleh penulis, mendapatkan hasil sebagai berikut;

Tabel 1. Hasil Pre-Test pengetahuan pekerja/buruh

Hasil Pre-test dan Post-test	
Aspek yang Dinilai	Pre-test (jawaban benar)
Pemahaman tentang hak pekerja	17%
Pemahaman tentang hak mendasar pekerja/buruh	60%
Pemahaman tentang jam kerja per hari	50%
Pemahaman tentang Hak berserikat dan berkumpul m	70%
Pemahaman tentang pelanggaran hak buruh/pekerja	50%
Pemahaman tentang hak pelatihan kerja	60%
Pemahaman tentang UU yang mengatur prosedur perselisihan hubungan industrial	30%
Pemahaman tentang pasal keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan pekerja/buruh	40%
Pemahaman tentang hak atas perlindungan keamanan dan Kesehatan	43%

Dari data yang telah diberikan oleh responden tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman pekerja/buruh terhadap hak-hak yang dimiliki pekerja atau buruh

dapat dikatakan tidak terlalu baik. Dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa para responden paling banyak mengetahui perihal hak untuk berserikat dan berkumpul yakni sebesar 70% pemahamannya. Hal tersebut dapat dipahami karena dalam desa Girisekar terdapat kelompok-kelompok tani. Kemudian hak pekerja secara garis besar para responden tidak memperoleh pemahaman yang baik, karena hanya memperoleh skor 17%.

Pasca diperoleh data tersebut, penulis kemudian melakukan proses sosialisasi perihal hak-hak pekerja/buruh yang bekerja pada UMKM di desa Girisekar. Proses sosialisasi dilakukan oleh bapak Arinto Nugroho yang dilakukan di Balai Desa Girisekar. Sosialisasi tersebut memiliki target perwakilan pekerja/buruh yang hadir pada proses sosialisasi di balai.

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Hak Pekerja/buruh



Sosialisasi diawali dengan penyampaian materi perihal apa itu UMKM. Dimana, UMKM sendiri berdasarkan UU UMKM dibagi menjadi 3, yakni mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro sendiri memiliki kriteria usaha dengan kekayaan *netto* sebesar Rp. 50.000.000.- dan penjualan paling banyak Rp. 300.000.000.- per tahunnya. Sedangkan usaha kecil ialah usaha yang memiliki kekayaan *netto* sebesar Rp. 50.000.000.- sampai dengan Rp. 500.000.000.- dan penjualan Rp. 300.000.000.- sampai Rp. 2.500.000.000.- setiap tahunnya. Untuk usaha menengah ialah usaha yang memiliki laba bersih Rp. 500.000.000.- sampai Rp. 10.000.000.000.- dan penjualan Rp. 2.500.000.000.- sampai dengan Rp. 50.000.000.000.- setiap tahunnya.

Gambar 2. Materi Sosialisasi Hak Pekerja/buruh yang bekerja pada UMKM

Ada ketentuan yang harus dipenuhi:

- ▶ Upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
- ▶ Nilai upah yang disepakati setidaknya 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi. (Konsumsi DIY: Rp 1.731.560)
- ▶ Nilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan provinsi.
- ▶ Pengecualian ini berlaku untuk usaha mikro dan kecil yang bergantung pada sumber daya tradisional, bukan perusahaan berteknologi tinggi dan padat modal.
- ▶ Usaha menengah umumnya diwajibkan untuk mematuhi ketentuan upah minimum yang berlaku.



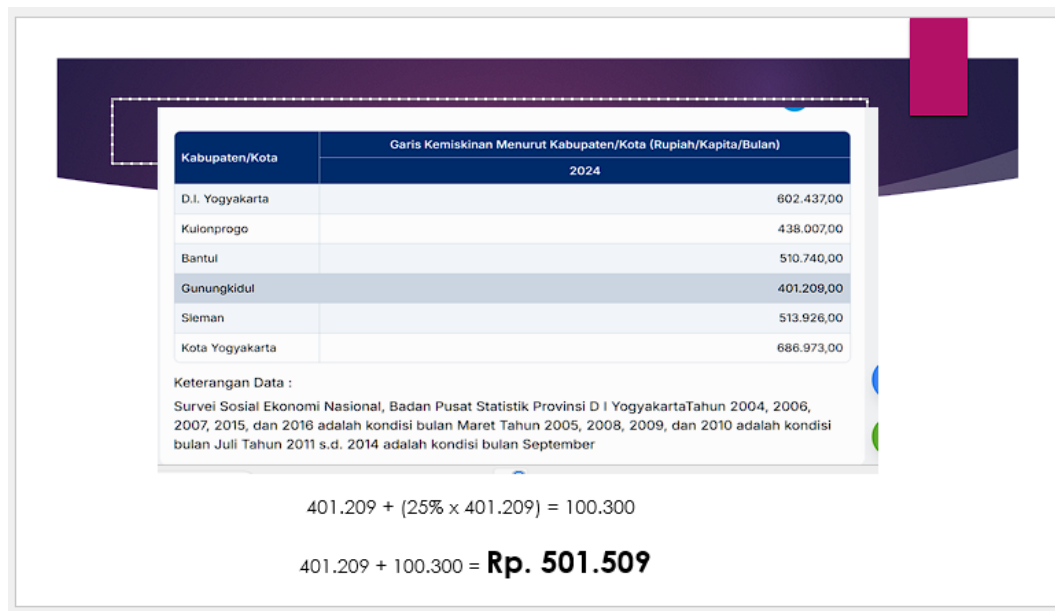
Pasca melakukan sosialisasi perihal apa itu UMKM dan kriteria yang ada di dalamnya, penulis melakukan pemaparan materi sosialisasi lanjutan berupa hak-hak yang dimiliki pekerja/buruh yang bekerja pada UMKM. Materi yang pertama ialah perihal upah pekerja/buruh. Upah minimum merupakan upah bulanan paling minim berbentuk upah di luar tunjangan atau upah pokok, di dalamnya juga termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini gubernur sebagai jaring pengaman (Khakim, 2020). Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 483/KEP/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, diperoleh data bahwa untuk Kabupaten Gunung Kidul sendiri memiliki Upah Minimum sebesar Rp. 2.330.263,67 untuk tahun 2025. Hal tersebut berarti bahwa pengusaha yang memiliki Perusahaan di Kabupaten Gunung Kidul harus membayar Upah Minimum sebesar tersebut untuk diberikan kepada pekerja/buruh yang bekerja padanya.

Pada sisi lain, Pasal 90B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU CK) menyebutkan bahwa “Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.” Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Upah minimum kabupaten Gunung Kidul tersebut tidak dapat diterapkan terhadap UMKM yang ada pada Desa Girisekar. Sehingga dilanjutkan pada Pasal 90B ayat (2) UU CK disebutkan bahwa “Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.”

Perihal upah minimum tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama ialah upah tersebut harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara

pengusaha UMKM dan Pekerja/buruh UMKM tersebut. Kemudian nilai upah yang akan disepakati tidak boleh lebih rendah dari 50% rata-rata konsumsi Masyarakat di Tingkat provinsi (Kennedy, 2024) dengan asumsi dasar nilai Konsumsi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 1.731.560.- tiap bulannya. Nilai upah yang akan disepakati tidak lebih rendah dari 25% di atas garis kemiskinan provinsi. Pengecualian ini berlaku terhadap usaha mikro dan kecil yang bergantung pada sumber daya tradisional, bukan Perusahaan teknologi tinggi dan padat modal. Dan usaha menengah umumnya diwajibkan untuk mematuhi ketentuan Upah Minimum yang telah ditetapkan. Dengan formulasai perhitungan yang ada, ditemukan hasil akhir sejumlah Rp. 501.509.- untuk upah minimum yang diterima pekerja/buruh yang bekerja pada UMKM di desa Girisekar, Kabupaten Gunung Kidul.

Gambar 5. Materi Penghitungan Upah Minimum Pada UMKM.



Materi selanjutnya ialah perihal kewajiban keikutsertaan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh UMKM sama halnya dengan pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan besar pada umumnya. Para pekerja/buruh tersebut berhak untuk diiketsertakan pada jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat (Farida & Arinanto, 2025). Program-program yang bisa diikutsertakan terhadap pekerja/buruh tersebut ialah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP, dan Jaminan Kematian (JKM). Pekerja/buruh tersebut wajib didaftarkan oleh pihak pengusaha/pemilik UMKM dan dengan skema pembayaran pada umumnya.

Pasca materi BPJS Ketenagakerjaan, materi selanjutnya ialah perihal waktu kerja

dan waktu istirahat. Pekerja/buruh yang bekerja pada UMKM juga mengikuti waktu kerja yang diatur pada PP 35/21 (Indonesia, 2021). dimana waktu kerja yang sesuai ialah 7 jam dalam sehari untuk 6 hari kerja, yang umumnya digunakan pada UMKM dan 8 jam kerja dalam sehari untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Untuk waktu istirahat yang dapat diberikan ialah satu hari untuk skema 6 hari kerja, dan dua hari untuk skema 5 hari kerja. Cuti tahunan juga dimiliki oleh pekerja/buruh UMKM yang telah memenuhi masa kerja tertentu, dan cuti lain juga dimiliki oleh pekerja/buruh UMKM, seperti cuti sakit, melahirkan/keguguran, haid hari pertama, menikah, dan karena anggota keluarga meninggal dunia.

Pengusaha UMKM wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk para pekerjanya, meskipun skala usaha mereka kecil. Ini termasuk memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) jika diperlukan, serta upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. perihal pelatihan kerja dan pengembangan kompetensi, Pemerintah dan pihak terkait didorong untuk memfasilitasi UMKM dalam memberikan pelatihan kerja dan pengembangan kompetensi bagi pekerjanya, meskipun ini mungkin tidak seformal perusahaan besar. Dan yang terakhir ialah pekerja/buruh memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi suku, ras, agama, jenis kelamin, golongan, pandangan politik dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 UUK, disebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

Pasca pemaparan materi perihal hak-hak yang dimiliki pekerja/buruh yang bekerja pada UMKM, penulis kemudian melakukan *post-test* pada audien. Pada *post-test* tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Hasil Pre-test dan Post-test

Aspek yang Dinilai	Pre-test (jawaban benar)	Post-test (jawaban benar)	Keterangan
Pemahaman tentang hak pekerja	17%	80%	meningkat
Pemahaman tentang hak mendasar pekerja/buruh	60%	100%	meningkat
Pemahaman tentang jam kerja per hari	50%	100%	meningkat
Pemahaman tentang Hak berserikat dan berkumpul	70%	100%	meningkat
Pemahaman tentang pelanggaran hak buruh/pekerja	50%	100%	meningkat
Pemahaman tentang hak pelatihan kerja	60%	80%	meningkat
Pemahaman tentang UU yang mengatur prosedur perselisihan hubungan industrial	30%	100%	meningkat
Pemahaman tentang pasal keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan pekerja/buruh	40%	70%	meningkat
Pemahaman tentang hak atas perlindungan keamanan dan Kesehatan	43%	90%	meningkat

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang ditampilkan pada tabel 1, terdapat perbedaan tingkat pemahaman peserta atau audiens setelah mendapatkan materi dari

narasumber. Pada seluruh aspek menunjukkan peningkatan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa materi atau penyampaian terkait terkait hukum ketenagakerjaan khususnya hak-hak pekerja/buruh memberikan dampak signifikan bagi peserta. Hal tersebut dikarenakan pemahaman dasar terkait hak-hak buruh/pekerja sangat menjadi perhatian dan penting diketahui oleh beberapa pihak.

Berdasarkan pada evaluasi melalui *post-test* yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penulis, peserta memiliki peningkatan pemahaman perihal hak-hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh yang bekerja pada UMKM. Bahwa secara yuridis telah terjadi pelanggaran terhadap implementasi hak-hak pekerja/buruh UMKM yang telah diatur dalam UUK seperti hak atas pekerjaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 UUK, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan yang di atur dalam Pasal 35 ayat (3) UUK, hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 UUK, hak untuk mendapat pelatihan kerja yang memadai yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 UUK. Ada pula hak lain yang diatur di luar UUK, seperti hak untuk Upah minimum seperti yang diatu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dan hak untuk diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Indonesia, 2011), disebabkan tidak diberikannya hak-hak tersebut kepada pekerja. Adanya pelanggaran hukum tersebut disebabkan minimnya literasi dan pemahaman hukum yang rendah yang pada akhirnya membuat pelaku UMKM melakukan pelanggaran hak dasar terhadap pekerjaanya. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep perlindungan hukum dimana seseorang wajib untuk dilindungi haknya sebagai subjek hukum ketika sudah menjalankan kewajiban. Dimana secara teori perlindungan pekerja ada 3 macam, yakni perlindungan secara ekonomis dalam bentuk penghasilan cukup, perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan dan jaminan bersosialisasi dan perlindungan teknis berupa keamanan dan keselamatan kerja. Sehingga kiranya perlu untuk diberikan Pemahaman yang diharapkan membawa dampak terhadap perlakuan pengusaha terhadap pekerja/buruh sehingga terjadi hubungan industrial yang baik di antara para pihak. Dan menciptakan kesejahteraan yang menjadi tujuan dalam hubungan industri. Pengusaha diharapkan senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dimiliki sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, dan pekerja/buruh senantiasa terlindungi hak-haknya karena lemahnya posisi tawar yang dimiliki

Kesimpulan dan Rekomendasi

Bahwa kegiatan program pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh penulis bertujuan untuk membangun persepsi atau pemahaman mendalam tentang hukum di Masyarakat. Khususnya hukum ketenagakerjaan pada pekerja/buruh yang bekerja pada UMKM di desa Girisekar, Kabupaten Gunung Kidul. Penulis memberikan pemahaman mendasar perihal hak pekerja/buruh yang dimiliki pekerja/buruh UMKM seperti hak untuk upah yang layak dengan perhitungan yang memperhatikan unsur-unsur seperti daya konsumsi, garis kemiskinan dan lain sebagainya. Kemudian perihal kewajiban pengikutsertaan pekerja/buruh UMKM pada BPJS Ketenagakerjaan oleh pengusaha UMKM, kewajiban mengikuti waktu kerja dan waktu istirahat yang ada, keselamatan dan Kesehatan kerja, pelatihan dan pengembangan kompetensi, dan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Pekerja/buruh setelah mendapatkan sosialisasi memiliki pemahaman yang cukup terkait hak-hak tersebut dan menjadi dasar untuk pekerja/buruh tidak lagi diperlakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Rekomendasi yang diberikan penulis ialah perlu adanya Pendidikan hukum terkait hak-hak pekerja/buruh secara periodic, bisa berupa pelatihan atau seminar singkat di tiap kalurahan atau dusun. Dimana pekerja/buruh harus mengetahui dahulu hak-hak apa yang dimilikinya sebelum melaksanakan kewajiban kepada pengusaha, pun halnya dengan pekerja/buruh UMKM. Dengan pengetahuan pekerja/buruh yang memadai perihal hak dasar yang dimiliki, pengusaha akhirnya tidak akan melakukan diskriminasi bahkan perilaku yang tidak adil kepada pekerja/buruh. Perlu dibentuk wadah komunikasi berupa serikat pekerja/serikat buruh untuk menyuarakan hak-hak pekerja/buruh. Sehingga hak peker/buruh tetap terlindungi dari kekuasaan pengusaha karena lemahnya daya tawar yang dimiliki.

Referensi

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.
- Badan Pusat Statistik. (2024, Oktober). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,82 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,04 Juta Rupiah Per Bulan*. Retrieved from BPS.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkatpengangguran--terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruhsebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Farida, I. , & A. S. (2025). *Hukum Ketenagakerjaan*. Sinar Grafika.
- Girisekar, P. D. (2025). *Aneka Camilan dan Minuman Sekar Waru*. Retrieved from

Desa Girisekar. <https://desagirisekar.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/161-Aneka-Camilan-dan-Minuman-Sekar-Waru>

- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Indonesia. (2023). Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Menko Airlangga: Pemetintah Dukung Bentuk Kolaborasi Baru Agar UMKM Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/5885/menko-airlangga-pemerintah-dukung-bentuk-kolaborasi-baru-agar-umkm-indonesia-jadi-bagian-rantai-pasok-industri-global>
- Kennedy, A. (2024). Perlindungan Hak Upah Bagi Pekerja Dalam Lingkup Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 1108–1119.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10604.1108-1119>
- Khakim A. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nazmi, D. (2023). Pengaturan Pengupahan Tenaga Kerja UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(2), 6918–6928.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1576>
- Sukanto Reksohadiprodjo, T. H. H. (2001). *Organisasi Perusahaan, Teori Struktur dan Perilaku*. BPFE-Yogyakarta.
- Suprapti, E. , & dkk. (2024). Perlindungan Terhadap Pekerja Informal dalam Bingkai UU Cipta Kerja. *Selisik*, 183–191.
- Uwiyono, Aloysius. (2021). *Asas-asas hukum perburuhan*. Rajawali Pers.